

ABSTRAK PERATURAN

BEKAL KHUSUS OPERASI TERTENTU - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN-DITANGGUNG PEMERINTAH

2025

PERMENKEU RI 44 TAHUN 2025 TANGGAL 16 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.539)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BEKAL KHUSUS OPERASI TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Bawa untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas bekal khusus operasi yang diberikan pada satuan penerima, perlu diberikan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan bekal khusus operasi tertentu yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025; perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 201 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 398); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

PPN atas penyerahan bekal khusus operasi tertentu kepada kementerian pertahanan dan/atau TNI yang ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Bekal khusus mencakup bekal kesehatan, rumah sakit lapangan, dan ransum militer sebagaimana dirinci dalam lampiran. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi. Ketentuan lebih lanjut mencakup kriteria barang, mekanisme pelaporan, serta ketentuan penolakan penjaminan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 24 Juli 2025.
- Lampiran hal 7-10.